



## **Sosialisasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 di Desa Sambak Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang**

**Yulia Kurniaty<sup>1\*</sup>, Basri<sup>2</sup>, Bambang Tjatur Iswanto<sup>3</sup>, Hary Abdul Hakim<sup>4</sup>, dan Chrisna Bagus Edhita Praja<sup>5</sup>**

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

\*email: yuliakurniaty@unimma.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31603/bjls.v5i1.11964>

Submitted: 17-05-2024

Revised: 20-06-2024

Accepted: 27-07-2024

---

### **ABSTRAK**

**Kata Kunci:**  
Sosialisasi;  
KUHP; Desa  
Sambak

Mayoritas masyarakat Desa Sambak bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Pemeliharaan tanaman pertanian dan hewan ternak tentu menjadi tanggungjawab utama pemilik agar tidak merugikan orang lain. Demikian halnya hewan ternak yang tidak dikandang tentu berkeliaran bebas hingga sampai ke pekarangan tetangga dan menimbulkan masalah seperti buang kotoran atau merusak tanaman. Oleh karena itu, penyuluhan hukum ini bertujuan untuk mensosialisasikan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, agar masyarakat Desa Sambak terhindar dari masalah hukum akibat hewan ternak yang mengganggu lingkungan tetangga. Hasil penyuluhan hukum ini menunjukkan bahwa setelah setelah penyampaian materi warga menjadi paham bahwa hewan ternak yang mengganggu kenyamanan/merugikan warga lain termasuk tindak pidana. Hal ini ditunjukkan dalam sesi diskusi dan tanya jawab terkait hewan ternak atau peliharaan yang buang kotoran atau merusak tanaman milik tetangga merupakan tindak pidana.

---

### **ABSTRACT**

**Keywords:**  
Counseling;  
Criminal Code;  
Sambak Village

Majority of resident Sambak Village works as farmers and livestock breeders. Caring for agricultural plants and livestock of course the main responsibility of the owner so that they do not harm other people. Likewise, livestock that are not caged naturally roam freely and reach neighbors' yards and cause problems such as defecating or destroying plants. Therefore, this legal counseling aims to socialize the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, so that the residentf Sambak Village avoid legal problems due to livestock disturbing their neighbors' environment. The results of this legal counseling show that after delivering the material, residents understand that livestock disturbing the comfort of/harming other residents is a criminal act. This was demonstrated in the discussion and question and answer session regarding livestock or pets defecating or destroying neighbors' plants as a criminal act.

---

## 1. PENDAHULUAN

Desa Sambak, yang terletak di Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, merupakan sebuah wilayah dengan luas 334.532 hektar dan jumlah penduduk sekitar 16.911 jiwa pada tahun 2024. Desa ini terdiri dari 8 dusun, yaitu Dusun Sambak Kidul, Dusun Sambak Lor, Dusun Kalikajar, Dusun Ngisorgeni, Dusun Butuh, Dusun Kalitengah, Dusun Kembanggeni, dan Dusun Genthong. Mayoritas penduduk Desa Sambak menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian dengan komoditas utama seperti padi, palawija, dan sayuran; disektor perkebunan ada tanaman kopi; dan di sektor peternakan seperti kambing dan ayam.

Hewan ternak adalah hewan yang dibudidayakan oleh manusia untuk tujuan ekonomi dan pemanfaatan, seperti untuk daging, susu, telur, wol, tenaga, atau produk lain. Hewan ternak biasanya dipelihara dalam jumlah yang lebih besar dan dalam kondisi yang terkontrol dibandingkan dengan hewan peliharaan biasa. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia untuk kepentingan pribadi, seperti sebagai teman, hiburan, atau bahkan bagian dari keluarga, bukan untuk tujuan ekonomi atau komersial seperti halnya hewan ternak. Hewan peliharaan ini sering tidak dikandang sehingga dengan mudah berkeliaran sampai ke pekarangan tetangga dan berulah yang menimbulkan ketidak nyamanan, kondisi ini memicu perpecahan antar warga (Brilian, 2023).

Menanggapi keadaan tersebut pemerintah melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 telah menegaskan bahwa pemilik hewan peliharaan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dapat dituntut pidana. Peraturan ini muncul sebagai jawaban atas keresahan masyarakat yang menanam benih atau tanaman yang memiliki nilai ekonomis namun dirusak oleh hewan peliharaan tetangganya. Demikian halnya jika hewan itu buang kotoran di pekarangan tetangga, biasanya ayam atau kucing. Tentu kondisi ini mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pemilik pekarangan akibat bau busuk dan lingkungan menjadi kotor (Oktavira, 2023).



**Gambar 1.** Foto Bersama Kepala Desa Sambak dan Narasumber

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) UMM bekerja sama dengan BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) RI melakukan penyuluhan hukum di Desa Sambak terkait sosialisasi UU No.1 Tahun 2023 tersebut (Gambar 1). Penyuluhan ini penting untuk memberikan

pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak hukum mereka serta kewajibannya untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Penyuluhan hukum dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, pada hari Sabtu 2 Maret 2024 pukul 09.00-13.00 WIB, bertempat di Pondok Kopi Potorono, Desa Sambak, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang. Warga desa Sambak yang hadir sejumlah 26 orang. Sosialisasi diawali dengan sambutan dari Ketua LKBH Ibu Heniyatun S.H., M.Hum dan Kepala Desa Sambak, dilanjutkan dengan sesi materi mengenai UU No.1 Tahun 2023 oleh Bapak Basri, SH., M.Hum dan Ibu Yulia Kurniaty, SH., MH. Setelah penyampaian materi selesai, diadakan sesi tanya jawab (Gambar 2).



**Gambar 2.** Narasumber menjelaskan materi Penyuluhan Hukum

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berternak merupakan salah satu mata pencaharian yang banyak dilakukan oleh warga yang tinggal di pedesaan karena kondisi lingkungan tempat tinggal masih memiliki pekarangan yang luas. Jenis hewan yang umum dipelihara seperti sapi, kambing dan ayam. Perlakuan warga terhadap hewan ternak (jika dalam jumlah banyak) atau hewan peliharaan (jika hanya dalam jumlah untuk konsumsi rumah tangga) cukup beragam. Pemeliharaan hewan ternak biasanya lebih terorganisir seperti dibuatkan kandang khusus, diberi pakan secara teratur, diberi vaksin serta pembersihan kandang secara berkala. Pemeliharaan model ini hampir jarang menimbulkan konflik antar warga. Namun, tidak demikian dengan hewan peliharaan dalam jumlah kecil sekedar untuk konsumsi rumah tangga atau hobi.

Hewan peliharaan skala rumah tangga atau untuk kesenangan lebih sering tidak ditaruh dalam kandang sehingga, bebas berkeliaran di sekitar rumah bahkan tidak jarang memasuki pekarangan tetangga dan berbuat ulah yang menimbulkan marah. Hal ini terjadi karena hewan peliharaan ini buang kotoran yang menimbulkan bau tidak sedap dan lingkungan menjadi kotor. Selain itu ada juga hewan yang merusak tanaman hias warga atau merusak tanaman obat yang ditanam untuk konsumsi pribadi. Ulah hewan ini tentu mengganggu kenyamanan dari si pemilik pekarangan/tanaman.

Pasal 278 UU no.1 Tahun 2023 Tentang KUHP menegaskan bahwa setiap orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain yang menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II (Pasal 79 KUHP menentukan jumlah denda kategori II adalah Rp. 10.000.000;). Apabila warga bermaksud mengajukan tuntutan atas kerugian yang ia derita akibat ulah hewan ternak tetangga maka dapat meminta bantuan hukum cuma-cuma sepanjang memenuhi syarat yakni, tergolong masyarakat miskin yang dibuktikan dengan SKTM atau surat keterangan lain yang semakna dengan itu. Adapun besaran tuntutan dapat disesuaikan dengan nilai tanaman yang dirusak. Syarat administrasi yang perlu disiapkan fotokopi KTP, fotokopi SKTM dan surat kuasa. Namun, jika akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan maka itu lebih baik.

Penyelesaian perkara melalui jalur kekeluargaan lazim dikenal dengan istilah mediasi. Proses mediasi berlangsung dengan dipimpin oleh seorang mediator sebagai penengah. Untuk kasus ternak yang mengganggu pekarangan atau merusak tanaman milik orang lain, maka sebagai mediator dapat menunjuk orang yang disepakati dari kedua belah pihak yang bersengketa misalnya, ketua RT/Ketua RW/Kadus ataupun tokoh agama atau tokoh masyarakat. Penyelesaian sengketa melalui mediasi ini tentu lebih efisien dari segi tenaga, waktu dan biaya. Setelah nominal ganti rugi disepakati maka telah tercapai perdamaian. Kondisi win-win solution ini lebih mendekati pada keadilan bagi kedua pihak dan meniadakan dendam. Oleh karena itu, pihak yang dirugikan tidak boleh menuntut ganti rugi yang tidak realistis, misalnya nominal ganti rugi yang diminta melebihi harga jual beli dari komoditas yang dirusak.

Perlakuan yang sedikit berbeda adalah jika hewan peliharaan tetangga buang kotoran di pekarangan tetangga. Secara nominal memang tidak dapat diukur kerugiannya karena akibat yang ditimbulkan dari ulah hewan itu adalah bau tidak sedap dan merusak kebersihan pekarangan. Penyelesaiannya tentu lebih diutamakan melalui mediasi. Pemilik pekarangan yang dirugikan dapat menegur baik-baik pemilik hewan. Apabila teguran dari pemilik pekarangan diabaikan maka, ia dapat meminta bantuan kepada ketua RT/Ketua RW/Kadus ataupun tokoh agama atau tokoh masyarakat untuk menjadi penengah (mediator). Jika belum berhasil dapat meminta bantuan kepada Bhabinkamtibmas (Bengkulu, 2024), yang bertugas di kantor desa setempat untuk menjadi mediator. Apabila cara ini gagal maka, alternatif terakhir untuk menyelesaikan ini adalah melalui jalur litigasi, pemilik pekarangan yang dirugikan memiliki dua pilihan apakah akan menempuh jalur perdata atau jalur pidana.

#### **4. KESIMPULAN**

Pemerintah tidak melarang warganya untuk memelihara hewan yang dijadikan hobi atau dipelihara dengan maksud untuk dikonsumsi pribadi. Namun, mewajibkan kepada si pemilik untuk menjaga agar hewannya tidak berkeliaran hingga mengganggu warga disekitarnya, misalnya dengan membangun pagar rumah atau pagar kandang. Apabila pemilik hewan ini lalai, maka kepadanya dapat diajukan tuntutan pidana kurungan atau denda. Dengan adanya penyuluhan hukum ini warga Desa Sambak memahami bahwa aturan ini dapat menjadi peringatan bagi warga untuk lebih berhati-hati jika berkeinginan memelihara hewan dengan tujuan untuk kesenangan/hobi atau untuk konsumsi kebutuhan pribadi, dijaga agar tidak sampai berkeliaran merusak tanaman warga lain atau mengotori pekarangannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Bengkulu, T. (2024, July). Lebih Dekat dengan Bhabinkamtibmas, Ini Tugas dan Perannya! *Tribatanews.Bengkulu.Polri.Go.Id.*
- Brilian, A. P. (2023, October). Hewan Peliharaan Tetangga Buang Air di Halaman Kita, Bagaimana Hukumnya? *Detik.Com.*
- Oktavira, B. A. (2023, October). Hukumnya Hewan Peliharaan Tetangga Mengotori Depan Rumah. *Www.Hukumonline.Com.*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

---